



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : B/ 539 /KPTS/IV.08/HK-PSB/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Pesisir Barat, perlu dilakukan upaya pengembangan bakat dan keterampilan anak melalui wadah kreatifitas untuk pengembangan potensi anak;
 - b. bahwa dalam merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal sebagaimana tersebut di atas, dibentuk kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
6. Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 50);

8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Forum Konsultasi Anak;
 - b. sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak;
 - c. sebagai wadah komunikasi aktif kegiatan anak sebaya;
 - d. mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.
- KETIGA** : Dalam mengembangkan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pengurus Forum Anak Daerah menyelenggarakan rapat Pemilihan Duta Anak Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dapat mengikut sertakan Forum Anak Kecamatan.
- KELIMA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesisir Barat melalui kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : B/539 /KPTS/IV.08/HK-PSB/2019

TANGGAL : 1 Oktober 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	ASAL
I	Ketua	: Ildha Rosendy Kurnianda	SMAN 1 Pesisir Tengah
II	Wakil Ketua	: Andika	SMAN 1 Lemong
III	Sekretaris	: Demilya	SMKN 1 Ngambur
IV	Anggota	1. Shafanissa Aulia Rachma 2. 'Syaila Maulidia 3. Munzirwan 4. Rizki Nopriansyah 5. Eva Karmila Putri 6. Rizki Pornandes 7. Yeni yuliyanti 8. Lestari 9. Komang Sudiasih 10. Reza Aulia 11. Seli Ananda 12. Rendi Ertado	SMAN 1 Pesisir Tengah SMA N 1 Pesisir Tengah SMA N 1 Pesisir Tengah SMA N 1 Pesisir Selatan SMAN 1 Bina Islami SMAN 1 Pesisir Utara SMAN 1 Bengkumat SMAN 1 Karya Penggawa SMKN 1 Ngambur SMAN 1 Pesisir Tengah SMAN 1 Pesisir Utara SMAN 1 Pesisir Utara

BUPATI PESISIR BARAT,



AGUS ISTIQLAL